BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No. 376/Pid.B/2015/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa pertama yang bernama Nyoman Sunada als Kampil, Tempat lahirKutuh, Umur / tanggal lahir 44 tahun/ 12 Desember 1975, Tempat tinggal Jalan Gayang Sari No.99 Banjar Pantigiri, Desa, Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Terdakwa kedua bernama I Nyoman Mandi, Tempat lahir Kampial, Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 25 Juni 1965, yang bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Kampial, Kuta Selatan Badung, Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :[1]

1. Penyidik tanggal 29 Oktober 2015 No.Pol : SP.Han /214/ X / 2015 / Reskrim, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d. tanggal 17 Nopember2015.

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Dps

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015 No.B/6868 /P.1. 10 /EPP /11/2015, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d. tanggal 27 Desember 2015.
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dalam tahanan Rumah tanggal 7 Nopember 2015 No.Pol.SP-Han/213.d/XI/2015/Reskrim.
4. Penuntut Umum Tanggal 22 Desember 2015 No. Print-4889/ P.1.10 / EP/12/ 2015, dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d. 10 Januari 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 6 Januari2016 s/d tanggal 4 Februari 2016.
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Pebruari 2016 s/d tanggal 4 April 2016.

B. Deskripsi Kasus

Menyatakan terdakwa pertama I Nyoman Sunada als Kampil dan terdakwa kedua I Nyoman Mandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi tajen atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduliapakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa pertama dan terdakwa kedua berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara. Menyatakan barang bukti berupa :[2]

1. 1 (satu) buah sangkar, 2 (dua) buah pisau taji, 4 (empat)gulung benang, 4 (empat) ekor ayam mati, dirampas untuk dimusnahkan.
2. Uang sebesar Rp Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah). Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:[3]

Bahwa mereka terdakwa satu I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa dua I Nyoman Mandi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 witaatau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai

[2]Ibid., 2.
[3] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian, atau dengan sengajaturut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:[4]

1. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mereka terdakwa menyelenggarakan permainan judi sabung ayam dimana terdakwa satu I NyomanSunada Als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambiluang cuk (cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan terdakwa dua Nyoman Mandi bersama dengan Pak Kacer berperan sebagai saya tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar sedangkan yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sambung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi pemain serta besarnya taruhan setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
2. Selanjutnya permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa laku kandengan cara ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawannya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawannya selanjutnya baru dipasang taji (pisau) dikakinya, setelah itu ayam tersebut ditawar-tawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada

[4] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati,[5]

3. Mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari cuk (cukai) oleh mereka terdakwa selaku penyelenggara yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertarungan judi sabung ayam tersebut yang selanjutnya dibagi ke terdakwa dua I Nyoman Mandi dan Pakkacer (DPO) yang berperan sebagai saya yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus riburupiah)
4. Untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa tidak mempuanyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan selanjutnya uang keuntungan dari menyelenggarakan judi sabung ayam sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) beserta alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut disita dari terdakwa satu I Nyoman Sunada Als Kampil untuk dijadikan barang bukti.

   Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP.

[5] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[6]

1. I Nyoman Sugiada, tempat tanggal lahir Kerobokan 11 Juli 1969, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Polresta Denpasar, Jln. Gunung Sangyang No. 110 Denpasar, dan Saksi Edi Sutrisno, tempat tanggal lahir di Buleleng, 19 Nopember 1984 umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan polri, pendidikan SMA, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polresta Denpasar, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   a. Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi melakukan penangkapan pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, sekitar jam15.30 wita bertempat di Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung. Saksi melakukan penangkapan bersama Aiptu Edi Sutrisno, Adi Tri Setyanto dan Dedi Nurmansyah, dalam penangkapan tersebut saksi berhasil menangkap pelaku judi sabung ayam atas nama I Nyoman Sunada als Kampil, dan I Nyoman Mandi. Saksi dan rekan yang

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil dan I Nyoman Mandi, karena terdakwa diduga menyelenggarakan judi sabung ayam yang bertindak sebagai penanggung jawab dan sebagai saye.

b. Bahwa saksi sebelum penangkapan tersebut saksi tidak kenal dengan terdakwa I Nyoman Sunada Kampil maupun dengan I Nyoman Mandi. Kronologis kejadiannya yakni sebelum melakukan penangkapan, saksi Edi Sutrisno, Adi TriSetyanto dan Dedy Nurmansyah mendapat informasi dari salah seorang warga di sekitar Desa Kutuh Kuta Selatan Badung yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sebuah pura Br Kajajati Desa Kutuh ada permainan judi sabung ayam yang dimulai sekitar jam 15.00 wita, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita saya dan saksilainnya melakukan penyelidikan/pengecekan dan ternyata benar saat itu terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil dan I Nyoman Mandi ditemukan sedang menyelenggarakan judi sabung ayam yang bertindak sebagai saye dan sebagai penyelenggara.

c. Dalam penangkapan judi sabung ayam tersebut saksi mengamankan terdakwa I Nyoman Sunada als Kampil, Edi Sutrisno mengamankan terdakwa I Nyoman Mandi sedangkan Adt Tri Setyanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamankan saksi atas nama I Wayan Anyariasa dan Dedi Nurmansyah mengamankan barang bukti.[7]

d. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

2. Saksi I Wayan Anyariasa, tempat tanggal lahir di Kutuh 31 Desember 1970 umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung, saksi tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[8]

a. Saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Saksi menjelaskan bahwa penangkapan judi sabung ayam terjadi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015, sekitar jam 15.30 wita bertempat di Pura Melangkaja Br Kajajati Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung.

1) Saksi menjelaskan bahwa yang menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut adalah I Nyoman Sunada als Kampil, laki-laki 40 tahun, Agama hindu pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gayangsari No.99 Br Pantigiri Desa Kutuh Kec Kuta Selatan Badung.

[7] Ibid., 6.
[8] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke tempat diselenggarakannya judi sabung ayam tersebut sekitar pukul 15.00 wita dan pada saat saya datang permainan judi sabung ayam tersebut sudah dimulai.
3) Saksi menjelaskan bahwa saksi datang ke tempat tersebut bekerja sebagai tukang pegang ayam yang akan dipasang taji, apabila ayam yang saksi pegang tersebut menang saksi dapat upah sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam yang saksi pegang tersebut kalah saksi tidak dapat upah. Pada saat tersebut saksi baru dapat pegang ayam 1 ekor.
4) Saksi menjelaskan bahwa biasanya saksi dapat penghasilan antara Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5) Saksi menerangkan bahwa judi sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan. Sebelum judi sabung ayam tersebut ditangkap oleh petugas sudah berlangsung 3 (tiga) kali tarungan / 3 (tiga) seet.
6) Saksi menerangkan bahwa judi sabung ayam tersebut dipungut cuk sebesar 10% dari besar taruhan dan yang mengumpulkan cuknya adalah I Nyoman Sunada als Kampil selaku penyelenggara.[9]

[9] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Saksi menerangkan bahwa yang ikut berperan dalam permainan judi sabungayam tersebut yakni: I Nyoman Sunada als Kampil, I Nyoman Mandi, Kecer dan Kumpul.
8) Saksi menjelaskan bahwa situasai permainan tajen tersebut sangat ramai dantempat tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh para pemain karena berada di lingkungan Pura.[10]
9) Saksi menjelaskan bahwa alat yang di pergunakan dalam bermain judi sabung ayam adalah ayam, taji/pisau, benang, sangkar dan uang sebagai taruhan. Saksi menjelaskan bahwa cara bermain judi sabung ayam/tajen tersebut yakni: Pertama ayam yang akan di adu tersebut dicarikan lawanya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawanya selanjutnya baru dipasang Taji (pisau) di kakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang taruhan dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, kemudian besar taruhan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

b. Saksi menjelaskan bahwa Alat yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa Ayam, taji, benang, tutup ayam (Guungan) serta uang sebagai alat taruhannya, kemudian alat seperti benang disediakan oleh penyelenggara, sedangkan Taji, ayam serta uang disediakan oleh masing-masing pemain sendiri, kegunaan masing masing alat alat tersebut yakni: 2 (dua) ekor ayam sebagai pilihan untuk bertaruh, taji sebagai alat yang dipasang/diikat pada masing masing kaki ayam yang akan bertarung untuk membunuh lawannya, guungan (tutup ayam) untuk menutup kedua ayam tersebut apabila diperlukan dalam teknis permainannya dan uang digunakan untuk bertaruh/taruhan.

c. Saksi menjelaskan bahwa sifat permainan judi sabung ayam tersebut nasib-nasiban dan untung-untungan saja, mengharapkan untuk menang serta menggunakan uang sebagai taruhan.

d. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam/tajen tersebut.[11]

Menimbang keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi bahwasannya terdakwa pertama I

[11] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nyoman Sunada als Kampil, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan sebelum perkara ini timbul terdakwa belum pernah dihukum ataupun ditangkap oleh petugas karena terdakwa kedapatan menyelenggarakan judi sabung ayam. Kemudian saat ditangkap oleh petugas pada hari rabu tanggal 28 oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita yang bertempat di pura melangkaja banjar kaje jati desa kutuh kec. Kuta selatan kab. Bandung dan pada saat ditangkap saya sedang berada ditempat diselenggaranya judi sabung ayam. Tempat tersebut diselengarakan sejak 3 (tiga) hari yang lalu dan terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dalam rangka odalan di pura melangkaja banjar kaja jati desa kutuh kec. Kuta selatan Kab. Badung. Judi sabung ayam tersebut dimulai dari jam 15.00 wita dan baru berjalan atau bertanding sebanyak 3 (tiga) kali pertandingan.[12]

Kemudian terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam bersama dengan I Nyoman Mandi berusia 50 tahun yang ikut dimakna oleh petugas, Pak Kecer berusia 35 tahun, saat dilakukan penangkapan Pak Kecer melarikan diri dan yang bermain judi sabung ayam tersebut warga sekitar tempat tinggal terdakwa. Peran terdakwa dalam penyelenggarakan judi sabung ayam tersebut sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk

[12] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan I Nyoman Mandi sebagai saya tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan serta Pak Kacer juga sama sebagai saye tengah (juri) yang bertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar. Yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sabung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi pemain serta besar taruhannya setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah.

Besar cuk (cukai) yang diambil setiap set atau pertandingan yakni sebesar 10 % dari besar taruhannya yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil langsung dari pemain atau pekembar yang menang setiap set atau setiap kali pertandingan dengan besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jumlah saye (juri) sebanyak 2 (dua) orang dan terdakwa memberikan upah atau ongkos kepada setiap saye minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa atas nama I Nyoman Mandi baru pertama kali ikut sebelum ditangkap oleh petugas dan terdakwa saye (juri) sabung ayam sebelumnya bernama Pak Kacer, I Komang Kempul namun alamat dari I Komang Kempul terdakwa tidak mengetahuinya.[13]

Yang memberikan uang cuk (cukai) tersebut yakni dari pemilik ayam yang menang yang uang taruhannya dipotong sebesar 10% dari besar taruhannya dan uang cuk (cukai) tersebut terdakwa pergunakan untuk sebagian terdakwa berikan kepada para saye, dan sebagian terdakwa sumbangkan ke pura serta terdakwa dikasi yang besar uangnya atau

[13] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ongkosnya sama dengan ongkos atau upah yang diberikan kepada para saya atau juri. Menyediakan alat-alat untuk bermain judi sambung ayam tersebut yakni ayam disediakan oleh para pemain, taji atau pisau serta disediakan oleh pemain dan yang terdakwa sediakan yakni tempatnya, memegang uang taruhan dari setiap permainan judi sabung ayam tersebut yakni dipegang dari masing-masing pemain adalah pekembar (tukang lepas ayam) saat itu dan pembayaran dilakukan setelah selesai pertarungan tersebut dilakukan.

Tempat tersebut mudah dikunjungi atau didatangi oleh orang lain dan merupakan tempat umum, cara bermain judi sabung ayam tersebut yakni: Pertama ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawanya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawanya selanjutnya baru dipasang Taji dikakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, kemudian besar taruhan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).[14]

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa Ayam, taji, benang, tutup ayam (Guungan), serta uang sebagai alat taruhannya, kemudian alat seperti benang disediakan oleh penyelenggara, sedangkan Taji, ayam serta uang disediakan oleh masing-masing pemain sendiri menyediakan alat-alat tersebut yakni benang, tutu ayam (guwungan) disiapkan oleh para pemain sedangkan guwungan yang dipakai yakni terdakwa sendiri yang menyediakannya selaku penyelenggara. Alat-alat yang dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam ditemukan yakni ditempat diselenggarakan judi sabung ayam selain terdakwa tidak ada orang lain yang menyediakan alat-alat tersebut.[15]

Tujuan terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut untuk mendapatkan uang tambahan. Keuntungan yang didapat dalam pemyelenggarakan judi sabung ayam tersebut yakni pada hari pertama yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari kedua Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari ini belum mendapatkan upah keburu ditangkap oleh petugas, tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut namun hanya pemakluman saja yang disampaikan kepada kepolsek Denpasar selatan serta judi sabung ayam tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan yang sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah bersifat untung-untungan atau hanya mengadu nasib saja, barang bukti yang diajukan di depan persidangan

[15] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun pengakuan dari terdakwa I Nyoman Mandi, pada pokoknya menerangkan bahwasannya bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan sebelum perkara ini timbul terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas Karena terdakwa ikut sebagai saye (juri) tukang ambil uang taruhan dalam permainan judi tajen (sambungan ayam), terdakwa mengaku ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wita, saat ditangkap terdakwa sedang pegang ayam maucari lawan tanding ayam lainnya untuk judi sabung ayam tersebut baru berjalan 3 (tiga) kali tarungan / 3 (tiga) seet, dan dalam judi sabung ayam tersebut terdakwa bertugas sebagai saye (juri) tukang ambil uang taruhan.[16]

Judi sabung ayam tersebut dilakukan sejak 3 (tiga) hari yang lalu yang dimulai dari jam 15.30 wita sampai dengan sekitar jam 17.00 wita, namun terdakwa baru ikut hari ini saja. Penyelenggara judi sabung ayam tersebut yakni I Nyoman Sunada als Kampil, berumur 40 tahun, alamat Jl Gayangsari No.99 Br Panti Giri Desa Kutuh Kuta Selatan Badung, mengaku bahwa selain terdakwa yang menjadi saye yakni Pak Kampil sebagai saye tukang ketek sakiligus penanggung jawab tajen tersebut, Pak Kecer sebagai saye

[16] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukang ambil uang taruhan (nuduk toh), terdakwa mendapat upah sebagai sebagai juri (saye) ambil uang taruhan tersebut yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Permainan judi hari ini terdakwa belum dapat upah karena pejudi ditangkap oleh petugas, biasanya terdakwa dapat upah jika judinya sudah selesai dan yang memberikan upah adalah I Nyoman Sunada als Pak Kampil selaku penyelenggara / penanggung jawab.[17]

Jumlah saye (juri) sebanyak 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Pak Kampil dan Pak Kecer, judi sabung ayam tersebut ada dipungut cuk (cukai) yakni sebesar 10 % (sepuluh) persen dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertarungan judi sabung ayam tersebut, yang bertugas mengambil cuk (cukai) yakni I Nyoman Sunada als Pak Kampil sebagai penyelenggara dan besar cukai yang sudah diterima yaknisebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persekali pertadingan dan karena sudah berjakan baru 3 (tiga) kali sehingga besar cukai yang sudah diterima yakni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena besar taruhan yang dilakukan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ayam atau sekali permainan.[18]

Memberikan cukai yakni yang ayam menang dalam pertadingan judi sabung ayam tersebut tidak tahu siapa yang mempunyai ayam yang sudah bertarung tersebut karena dibawa oleh pemain (bebotoh) yang datang di tempat judi sabung ayam tersebut, dalam permainan judi sabung ayam yang bertugas memegang uang taruhan dari masing-masing pemain adalah

[17] Ibid.
[18] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekembar (tukang lepas ayam).[19]Yang menyediakan alat-alat tersebut yakni benang, tutup ayam (guwungan), taji disiapkan oleh I Nyoman Sunada Als Pak Kampil selaku penyelenggara sedangkan ayam, uang disiapkan oleh para pemain. Selain terdakwa tidak ada orang lain yang menyediakan alat-alat tersebut, yang menyediakan alat-alat dalam permainan judi sabung ayam tersebut yakni I Nyoman Sunada als Pak Kampil selaku penyelenggara judi sabung ayam.[20] Sifat permainan judi sabung ayam tersebut adu nasib dan untung-untungan saja, dan permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, selain terdakwa sebagai saye dalam permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa bekerja sebagai sopir truk. Kemudian terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.[21]

D. Pertimbangan Hakim

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu

[19] Ibid., 15.
[20] Ibid., 17.
[21] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[22]

1. Unsur "barang Siapa"
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".

Unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta di persidangan terdakwa yaitu terdakwa pertama I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa kedua I Nyoman Mandi pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.[23]

Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi Tajen atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", berdasarkan keterangan saksi I Made Sugiada, saksi Edi Sutrisno dan saksi I Wayan Anyariasa, yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka terdakwa serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan maka perbuatan mereka terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut : bahwa ia terdakwa terdakwa satu I Nyoman Sunada als Kampil dan terdakwa dua I Nyoman Mandi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Banjar Kajajati, Desa Kutuh, Kecamatan kuta Selatan Badung, mereka terdakwa menyelenggarakan permainan judi tajen dimana terdakwa satu I Nyoman Sunada als Kampil berperan sebagai penanggung jawab dan mengambil uang cuk (cukai) setiap kali pertandingan sabungan ayam dan terdakwa dua I Yoman Mandi bersama dengan Pak Kacer berperan sebagai (juri) yangbertugas mengambil uang taruhan dari setiap pemain atau pekembar sedangkan yang menjadi pekembar atau pemain yang bermain judi sambung ayam tersebut yakni yang membawa ayam dan langsung menjadi

[23] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemain serta besarnya taruhan setiap 1 (satu) ekor ayam yang dilepas yakni sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya permainan judi sabung ayam tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara:[24]

Pertama ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawannya, kemudian kalau sudah ada yang cocok sebagai lawannya selanjutnya baru dipasang Taji di kakinya, setelah itu ayam tersebut ditawarkan kepada para pemain yang akan bertaruh, selanjutnya setelah semuanya sudah cocok baik jumlah taruhan maupun yang lainnya, kemudian masing-masing ayam tersebut dilepas dan apabila kedua ayam yang diadu tersebut belum kelihatan ada yang menang maupun kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung sebanyak 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati atau tidak mau lagi beradu maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemilik ayam maupun pemain yang menjagokan ayam yang menang tersebut berhak mendapat uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari yang menjagokan ayam yang kalah/mati, mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari cuk (cukai) oleh mereka terdakwa selaku penyelenggara yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali, pertarungan judi sabung ayam tersebut yang selanjutnya dibagi ke terdakwa dua I Nyoman Mandi dan Pak kacer yang berperan sebagai saye yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta tujuan mereka terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam untuk mencari

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan tambahan dan untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut, mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.[25]

Bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian".

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;[26]

---

[25] Ibid., 20.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.[27]

Bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:[28]

1. Hal – hal yang memberatkan:
   - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian.
2. Hal – hal yang meringankan:

   a. Terdakwa sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

   b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya.

   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

E. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7tahun 1974 serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka hakim mengadili dalam amar putusan;[29]

[27] Ibid.
[28] Ibid., 21.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Nyoman Sunada Als Kampil dan terdakwa I Nyoman Mandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar, 2 (dua) buah pisau taji, 4 (empat) gulung benang, 4 (empat) ekor ayam mati, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id